



**P U T U S A N**  
**Nomor 493 /Pdt.G.S/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : **YAYA ;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 27 April 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;  
Status : Kawin ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SD / Sederajat ;  
Alamat : Dusun Cisampih Rt. 002 Rw. 001  
Desa Cisampih, Kecamatan Jatigede,  
Kabupaten Sumedang;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.  
Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber  
Daya Air Balai Besar Wilayah  
Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan  
Kerja Non Vartikal Tertentu  
Pembangunan Bendungan;  
Alamat : Jalan Raya Sumedang Jatigede km.  
15, Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.  
Sumedang, Jawa Barat, diwakili oleh  
kuasanya yaitu Hertu Apriyana,  
S.Sos., MH, Nindyo Purnomo, SH.,  
MH., Budi Gunawan, SH., Jhony  
Suwardi, SH., dan Adityo Waskito



Nugroho, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04 Juni 2021 dalam Register Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. Alasan Penggugat**

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakarsa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakarsa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 192.660,- (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- b. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2(Dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dan salah satu bangunan rumah tinggal milik penggugat.

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 20*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakarsa Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1984-1986 terdaftar nama penerima **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) karena penggugat sedang tidak ada di tempat.
- d. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- e. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- f. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- g. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dan Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- j. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan tidak menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
- k. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga milik penggugat;
3. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama penggugat;
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Esih (bibi Penggugat)
5. Fotokopi Surat keterangan Kepemilikan bangunan rumah tinggal;
6. Fotokopi Bagan silsilah hubungan keluarga;
7. Fotokopi Surat keterangan hubungan keluarga;
8. Fotokopi tanda terima complain;
9. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede  
No. 490A;
10. Fotokopi lembar Model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 761.

**Saksi :**

**1. ALI RAHMAT**

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, orang tua dan bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);



- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 192.660,- (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dan salah satu bangunan rumah tinggal milik penggugat, dan belum pernah mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

## 2. MAHYAR

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, orang tua dan bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 192.660,- (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dan salah satu bangunan rumah tinggal milik penggugat, dan belum pernah mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal Panggung Darurat milik Penggugat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 192.660,- (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri diatas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik Esih Bin Maja (bibi Penggugat) terletak di kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 kelas D.I, Desa Sukaresa, Kecamatan Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Sukaresa Kecamatan jatigede, Kabupaten Sumedang, dengan lembar peta No. 490A Peta Bidang No. 761, dahulu Tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 192.660,- (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).

**Maka gugatan ini harus ditolak.**





7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhana pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana;
8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *“Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIRE :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 20*



### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211262709580002 atas nama YAYA, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3211262403066489 atas nama Kepala Keluarga YAYA, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Tanda Terima Berkas Komplain atas nama YAYA TANGGAL 20 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12/Ds/V/2021 atas nama Esih, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Yaya dan Memeh adalah sepasang suami isteri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik Esih Bin Maja, salah satunya adalah milik Yaya (Penggugat), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang menerangkan bahwa Yaya memiliki hubungan keluarga sebagai Keponakan Esih, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bagan Silsilah Hubungan Keluarga , selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Model C (Daftar ganti rugi tanah) No.761 atas nama ESIH bMAJA , selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan), selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Proyek Jatigede, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-10 dan P-11 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ALI RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 ;
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik Esih Bin Maja yang adalah bibi Pengugat;
- Bahwa, ditanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik Esih Bin Maja (bibu Penggugat) dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat membangun rumah tinggal tersebut di tahun 1977;
- Bahwa, rumah tinggal milik Esih (bibu Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2015 sedangkan rumah tinggal milik Pengugat belum belum mendapatkan ganti kerugian;
- Bahwa, Penggugat juga belum menerima dana kerohiman yang Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MAHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 ;
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik Esih Bin Maja yang adalah bibi Pengugat;
- Bahwa, ditanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik Esih Bin Maja (bibu Penggugat) dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat membangun rumah tinggal tersebut di tahun 1977;
- Bahwa, rumah tinggal milik Esih (bibu Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2015 sedangkan rumah tinggal milik Pengugat belum belum mendapatkan ganti kerugian;
- Bahwa, Penggugat juga belum menerima dana kerohiman yang Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam bantahan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, yaitu:

1. Fotocopy Model C (Daftar ganti rugi tanah) No.761 atas nama **ESIH B MAJA** , selanjutnya diberi tanda T-1;



2. Fotocopy Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan), selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Proyek Jatigede, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 192.660,- (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah yaitu rumah tinggal milik Esih Bin Maja (bibu Penggugat) dan rumah tinggal milik Penggugat. Dan rumah tinggal milik Esih Bin Maja (bibu Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2015, sedangkan rumah tinggal milik Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah



Rp. 122.591.200,00 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

*“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”,* maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : *“Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars”* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 11 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

- Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa





Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sejumlah Rp192.660,00 (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Model B di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah tinggal, satu rumah tinggal milik Esih bin Maja (bibi Penggugat) dan sudah mendapatkan ganti rugi dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ?;*

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;



Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 192.660,- (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan berdasarkan Model B di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah yaitu rumah milik Esih bin Maja (bibu Penggugat) dan rumah tinggal milik Penggugat. Dimana rumah tinggal milik Esih bin Maja (bibu Penggugat) telah diambil ganti ruginya ditahun 2015 dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat yang belum diambil ganti ruginya dan belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal-hal yang tidak dibantah dan pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat merupakan pemilik dari rumah tinggal tersebut yang belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah terhadap satu rumah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua



juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) terhadap bangunan rumah tinggal panggung darurat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi Pengugat terdapat kesesuaian satu sama lain dimana berdasarkan bukti urat tersebut dapat diketahui bahwa dalam Model B : ditanah tersebut ada 2 (dua) rumah tinggal satu milik Diun (paman Penggugat) dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan , Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sejumlah Rp.192.660,00 (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga terhadap petitum ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka patutlah pula dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan

Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan, Petitum ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut pendapat Hakim Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal Panggung Darurat milik **Penggugat** yang berdiri di atas tanah seluas 440,3 M<sup>2</sup> milik **ESIH BIN MAJA** (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cadasngampar Persil No. 94 Letter C No. 1493 Kelas D.1 Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 490A Peta Bidang No. 761 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sejumlah Rp.192.660,00 (Seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 493/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 19 dari 20*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Iwan Gunawan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

**IWAN GUNAWAN**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 2s00.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)